



PUTUSAN
Nomor 873 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Janda TAUFIK HIDAYAT MONGAN (NINA HERLINA)**, bertempat tinggal di Jalan Inerbang, Nomor 50, RT 004 RW 003, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
2. **MUHAMMAD KAUTSAR**, bertempat tinggal di Jalan Inerbang Nomor 50 RT 004 RW 003, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynald SW Pangaila, S.H., CLA., Advokat beralamat di Jalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **NURSAMSI MONGAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
2. **ALEX WIJAYA KUSUMA MONGAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Buha Lingkungan I, Kecamatan Mapanget Kota Manado (alamat KTP Jalan Siliwangi Nomor 18 RT/RW 017/009, Desa Nagrikidul, Purwakarta, Jawa Barat);
3. **BOBBY MONGAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Lingkungan II, Kecamatan Mapangot, Kota Manado;
4. **FRANGKY PARENGKUAN dan NANSI SIGAR (Suami Istri)**, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



D a n:

1. **HARDY LOLONG**, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
2. **KHARYANTO MONGAN**, bertempat tinggal di Jalan Mujair IV RT/RW 005/004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, untuk sementara waktu berada di Kelurahan Buha, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak-anak dari almarhum Albert Mongan, yaitu Tergugat I, Nursamsi Mongan, Tergugat II, Alex Wijaya Kusuma Mongan dan Taufik Hidayat Mongan adalah ahli waris yang sah atas harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum Albert Mongan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Taufik Hidayat Mongan, atas harta warisan yang diwariskan almarhum Albert Mongan;
4. Menyatakan bahwa tanah kebun seluas 41.010 m² yang terletak di Sununu Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado yang batas batasnya:
 - Utara Welly Pesot;
 - Timur Tindas Wakari;
 - Selatan Dr. Awalui;
 - Barat Keluarga Mongan;

adalah merupakan Harta Warisan almarhum Albert Mongan, yang belum dibagi waris;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



5. Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum Taufik Hidayat Mongan yaitu, Muhamad Fajri dan Amanda Wangi Mongan adalah Ahli Waris pengganti dari Taufik Hidayat Mongan dan berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Taufik Hidayat Mongan, dan juga berhak mewarisi harta warisan dari almarhum Albert Mongan, khususnya harta yang merupakan bagian dari Taufik Hidayat Mongan;
6. Menyatakan sah Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado Nomor 64/71.71.08.1005/X/-2011, tanggal 24 Oktober 2011;
7. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III, serta Kwitansi bukti penyerahan uang sepanjang yang menyangkut transaksi yang dilakukan Tergugat I, II, dan III, menyangkut objek sengketa yang dibuat di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang;
8. Menyatakan batal dan tidak sah Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp50.000,000,00 tanggal 28 oktober 2008 pembelian sebagian dari objek sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat IV atas transaksi jual beli yang dilakukan atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sununu Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado yang batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara Welly Pesot;
 - Timur Tindas Wakari;
 - Selatan Dr. Awalui;
 - Barat Keluarga Mongan;adalah sebagai harta warisan milik bersama dari ahli waris almarhum Albert Mongan yang belum dibagi waris (boedel) dari Nursamsi Mongan, Alex Wijaya Kusuma Mongan dan Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Taufik Hidayat Mongan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau



siapa saja yang merasa mendapat hak atas transaksi jual beli dari objek sengketa untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam harta bersama dari ahli waris Albert Mongan, yaitu Nursamsi Mongan, Penggugat, selaku ahli waris dari almarhum Taufik Hidayat Mongan, Alex Wijaya Kusuma Mongan, untuk dibagi waris;

12. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan (*Legal Standing*);
2. *Error In Persona*;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah jual beli tanah objek sengketa antara penggugat rekonvensi dengan Taufik Hidayat Mongan, Nursamsi Mongan dan Alex Wijaya Kusuma Mongan;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan mengikat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Mei 2008 yakni surat perjanjian jual beli tanah objek sengketa antara penggugat rekonvensi dengan Taufik Hidayat Mongan, Nursamsi Mongan dan Alex Wijaya Kusuma Mongan, menyatakan menurut hukum sah dan berharga Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2008 dari Taufik Hidayat Mongan kepada Nursamsi Mongan, Surat Kuasa tertanggal 28 April 2008 dari Alex Wijaya Kusuma Mongan kepada Nursamsi Mongan, serta Surat Kuasa Tergugat III konvensi dengan Taufik Hidayat Mongan, Nursamsi Mongan/Tergugat I konvensi dan Alex Wijaya Kusuma Mongan/Tergugat II konvensi tertanggal 25 Maret 2006



yakni surat kuasa Nursamsi Mongan, Taufik Hidayat Mongan dan Alex Wijaya Kusuma Mongan kepada Bobby Mongan/Penggugat rekonsensi;

4. Menyatakan Tergugat rekonsensi/Penggugat, Tergugat I konpensasi dan Tergugat II konpensasi atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari ketiganya, untuk tidak masuk ke tanah objek sengketa atau bila berada dalam tanah objek sengketa/menguasainya maka dihukum untuk keluar dan menyerahkan kepada penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi untuk dipergunakan dengan bebas;

5. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi dari Hardy Lolong (Penggugat Intervensi Ke-I) dan permohonan intervensi dari Kharyianto Mongan (Penggugat Intervensi Ke-II), yang pada pokoknya bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat III telah memberikan Eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Intervensi Kurang Pihak;
2. Gugatan Intervensi *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 363/Pdt.G.INT/2014/PN Mnd. tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Sela Nomor 363/Pdt.G.INT/2014/PN Mnd. tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Hardy Lolong dan Kharyianto Mongan sebagai Penggugat Intervensi ke-I dan Penggugat Intervensi ke-II dalam perkara perdata Nomor 363/Pdt.G/2014/PN Mnd.;
2. Menerima gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi ke-I dan Penggugat Intervensi ke-II untuk diperiksa dan diadili bersama-sama dalam perkara ini;
3. Menanggihkan biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 363/Pdt.G/2014/PN Mnd. tanggal 26 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak-anak dari almarhum Albert Mongan yaitu: 1. Tergugat I Nursamsi Mongan, 2. Tergugat II Alex Wijaya Kusuma Mongan, 3. almarhum Taufik Hidayat Mongan sebagai ahli waris yang sah atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Albert Mongan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Taufik Hidayat Mongan atas harta warisan yang diwariskan almarhum Albert Mongan;
4. Menyatakan bahwa Tanah kebun seluas 41.010 m² yang terletak di Sununu Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado yang batas batasnya:
 - Utara Welly Pesot;
 - Timur Tindas Wakari;
 - Selatan Dr. Awalui;
 - Barat Keluarga Mongan (ahli waris Constantin Mongan);

Adalah merupakan Harta Warisan almarhum Albert Mongan, yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan Penggugat dan Ahli waris lainnya dari almarhum Taufik Hidayat Mongan yaitu, Muhamad Fajri dan Amanda wangi Mongan adalah Ahli Waris pengganti dari Taufik Hidayat Mongan dan berhak Mewarisi Harta peninggalan Dari almarhum Taufik Hidayat Mongan, dan juga berhak mewarisi harta warisan dari almarhum Albert Mongan, Khususnya harta yang merupakan bagian dari almarhum Taufik Hidayat Mongan;
6. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual beli Antara Tergugat I dan Tergugat III, serta Kwitansi bukti penyerahan uang sepanjang yang

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut transaksi yang dilakukan Tergugat I, II, dan III, menyangkut objek sengketa yang dibuat di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang;

7. Menyatakan batal dan tidak sah Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp50.000,000,00 tanggal 28 Oktober 2008 pembelian sebagian dari objek sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat IV;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Tergugat IV atas transaksi Jual beli yang dilakukan atas objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sununu Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado yang Batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara Welly Pesot;
 - Timur Tindas Wakari;
 - Selatan Dr. Awalui;
 - Barat Keluarga Mongan;

Adalah sebagai Harta warisan milik bersama dari ahli waris Alm Albert Mongan yang belum dibagi Waris (Boedel) dari Nursamsi Mongan, Alex Wijaya Kusuma Mongan dan Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm Taufik Hidayat Mongan;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang merasa mendapat Hak atas transaksi Jual beli dari objek sengketa untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam Harta bersama dari ahli waris Albert Mongan, yaitu Nursamsi Mongan, Penggugat, selaku ahli waris dari almarhum Taufik Hidayat Mongan, Alex Wijaya Kusumah Mongan, untuk dibagi Waris;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi Ke-I:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV Intervensi Ke-I/Tergugat III Asal untuk



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi Ke-I untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat Intervensi Ke-I dengan ahli waris lainnya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Oma Sartje Sigaha;
3. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi Ke-I selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi Ke-II:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV Intervensi Ke-II/Tergugat III Asal untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi Ke-II untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Intervensi bersama-sama dengan Erna Mandagi (Janda almarhum Constantin Mongan), Roos Mongan, Jemmy Mongan, Vivery Ferry Mongan, Yany Mongan, Erawati Franzina Mongan, dan Diana Mongan adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Constantin Mongan;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah kebun seluas $\pm 41.010 \text{ m}^2$ (empat puluh satu ribu sepuluh meter persegi) obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 363/Pdt.G/2014/PN Mnd. dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan perkara Perdata Nomor: 363/Pdt.G/2014/PN Mnd. adalah bagian dari keseluruhan tanah kebun seluas $\pm 83.082 \text{ m}^2$ (delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua meter persegi) yang terletak ditempat bernama Sununu, Kelurahan Buha Lingk. I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado sesuai batas-batas sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 3 huruf a tersebut di atas;
4. Menyatakan sebagai hukum tanah kebun seluas $\pm 83.082 \text{ m}^2$ (delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah kebun seluas $\pm 41.010 \text{ m}^2$ (empat puluh satu ribu sepuluh meter persegi) tersebut adalah warisan almarhum Johanis Mongan yang diwarisi bersama oleh Constantin Mongan dan Albert Mongan (anak-anak dari almarhum Johanis Mongan) yang hingga saat

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



ini belum pernah dilakukan pembagian warisan atau dibagi waris oleh para ahliwaris yang berhak dari almarhum Constantin Mongan dan almarhum Albert Mongan;

5. Menghukum Ahli Waris almarhum Constantin Mongan dalam perkawinannya dengan Erna Mandagi yaitu: Erna Mandagi, Roos Mongan, Jemmy Mongan, Vivery Ferry Mongan, Yany Mongan, Erawati Franzina Mongan, Diana Mongan; Ahli waris almarhum Constantin Mongan dalam perkawinannya dengan almarhum Getruida An Palit yaitu: Bobby Mongan, Rudy Mongan, Hanry Mongan, Lili Mongan, Fredy Mongan, Ayub Mongan, Ina Mongan; dan ahli waris almarhum Albert Mongan yaitu: Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi Ke-II sebagai ahli waris Pengganti almarhum Taufik Hidayat Mongan yaitu: 1. Nina Herlina, 2. Mohammad Kautzar, 3. Muhammad Fajri, 4. Amanda Wangi Mongan, Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi Nursamsi Mongan, II Asal/Tergugat III Intervensi Alex Wijaya Kusuma Mongan, untuk melakukan pembagian waris atas tanah kebun seluas $\pm 83.082 \text{ m}^2$ termasuk di dalamnya tanah kebun seluas $\pm 41.010 \text{ m}^2$ sesuai batas-batas sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 3 huruf a tersebut di atas, dengan ketentuan: garis tengah yang membagi kedua tanah tersebut dari utara ke selatan, dengan pembagian:
- $\frac{1}{2} \%$ (setengah) bagian tanah yang terletak di bagian timur diberikan kepada Ahli Waris almarhum Albert Mongan;
 - $\frac{1}{2} \%$ (setengah) bagian tanah yang terletak di bagian barat diberikan kepada Ahli Waris almarhum Constantin Mongan;
- dari keseluruhan tanah kebun seluas $\pm 83.082 \text{ m}^2$, untuk kemudian dibagi lagi oleh ahli waris dari almarhum Constantin Mongan dari perkawinannya dengan Erna Mandagi dan Getruida An Palit masing-masing $\frac{1}{2} \%$ (setengah) bagian dari bagiannya almarhum Constantin Mongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan pembagian warisan oleh ahli waris almarhum Constantin Mongan dan ahli waris almarhum Albert Mongan tersebut di atas, apabila



tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh ahliwaris yang berhak dari almarhum Constantin Mongan dan almarhum Albert Mongan maka pembagian warisan tersebut dilakukan oleh Pengadilan, dengan ketentuan: garis tengah yang membagi kedua tanah tersebut dari utara ke selatan, dengan pembagian:

- $\frac{1}{2}$ % (setengah) bagian tanah yang terletak di bagian timur diberikan kepada Ahli Waris almarhum Albert Mongan;
- $\frac{1}{2}$ % (setengah) bagian tanah yang terletak di bagian barat diberikan kepada Ahli Waris almarhum Constantin Mongan;

7. Menyatakan sebagai hukum peralihan hak atau transaksi apapun menyangkut keseluruhan ataupun sebagian dari tanah kebun seluas $\pm 83.082 \text{ m}^2$ (delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah kebun seluas $\pm 41.010 \text{ m}^2$ (empat puluh satu ribu sepuluh meter persegi) tersebut yang dilakukan sebelum adanya pembagian warisan oleh ahliwaris almarhum Constantin Mongan dan ahliwaris almarhum Albert Mongan tanpa mengikutsertakan semua ahliwaris yang berhak dari almarhum Constantin Mongan dan almarhum Albert Mongan, khususnya yaitu: jual beli atau transaksi antara Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal dengan Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal dan jual beli atau transaksi antara Tergugat V Intervensi Ke-II/Tergugat IV Asal dengan Tergugat IV Intervensi Ke-II/Tergugat III Asal, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat Intervensi Ke-II selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat II Intervensi Ke-II/Tergugat I Asal, Tergugat III Intervensi ke-II/Tergugat II Asal, Tergugat IV Intervensi Ke-II/Tergugat III Asal dan Tergugat V Intervensi Ke-II/Tergugat IV Asal untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;

Dalam Perkara Pokok dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Tergugat I dan II Asal/Tergugat II dan III Intervensi, Tergugat III Asal/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Asal/Tergugat V Intervensi, Penggugat Intervensi Ke-I, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT MND. tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat III/ Tergugat IV dalam Intervensi ke-1 dan ke-2, Pembanding II/Penggugat Intervensi ke-1, dan Pembanding III/Penggugat Intervensi ke-2;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 363/Pdt.G/2014/PN Mnd. tanggal 26 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Taufik Hidayat Mongan, Nursamsi Mongan dan Alex Wijaya Kusuma Mongan;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan mengikat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Mei 2008 yakni surat perjanjian jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Taufik Hidayat Mongan, Nursamsi Mongan dan Alex Wijaya Kusuma Mongan, menyatakan menurut hukum sah dan berharga Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2008 dari Taufik Hidayat Mongan kepada Nursamsi Mongan, Surat Kuasa tertanggal 28 April 2008 dari Alex Wijaya Kusuma Mongan kepada Nursamsi Mongan, serta Surat Kuasa Tergugat III Konvensi dengan Taufik Hidayat Mongan, Nursamsi Mongan/Tergugat I Konvensi dan Alex Wijaya Kusuma Mongan/Tergugat II Konvensi tertanggal 25 Maret 2006 yakni surat kuasa Nursamsi Mongan, Taufik Hidayat

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongan dan Alex Wijaya Kusuma Mongan kepada Bobby Mongan/
Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari ketiganya, untuk tidak masuk ke tanah objek sengketa atau bila berada dalam tanah objek sengketa/menguasainya maka dihukum untuk keluar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk dipergunakan dengan bebas;

Dalam Intervensi Ke-1:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Intervensi ke 1 seluruhnya;

Dalam Intervensi Ke- 2:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi ke 2;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Intervensi ke 2 untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi Ke 1 dan Ke 2:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi ke 1 dan ke 2 untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3260 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3260 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2017, kemudian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 diajukan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 363/Pdt.G/2014/PN Mnd. *juncto* Nomor 53/PDT/2016/PT MND. *juncto* Nomor 3620 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 363/Pdt.G/2014/PN Mnd. tanggal 26 Oktober 2015;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3260 K/PDT/2016 tanggal 26 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 53/PDT/2016/PT MND. tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Juni 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut



tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa memori peninjauan kembali tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah dibeli Tergugat III dari Ahli Waris almarhum Albert Mogan yaitu Tergugat I yang mewakili kepentingan suami Penggugat Hidayat Mogan dan Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa jual beli tersebut telah memenuhi unsur terang dan tunai karena dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dilakukan secara terang dan harga tanah telah dibayar lunas oleh pihak pembeli yaitu Tergugat III, sehingga jual beli tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **Janda TAUFIK HIDAYAT MONGAN (NINA HERLINA)**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Janda TAUFIK HIDAYAT MONGAN (NINA HERLINA),**
2. MUHAMMAD KAUTSAR, tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 873 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)